

Mudah dan Terintegrasi: <u>Pengelolaa</u>n Bukti Potong Unifikasi di Coretax



CONNECT WITH US:

***** +62-21 2253 7918

www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530, Indonesia

KONTEN:

Pembuatan Bukti Potong Unifikasi

Pelaporan SPT Masa Unifikasi

Bukti Potong Penyetoran Sendiri

Liputan Khusus : Bapak Petrus Kho



Desember telah tiba, saatnya kita menutup tahun dengan inovasi perpajakan yang semakin *modern* dan memudahkan bagi kita semua! Setelah pada edisi November 2024 kami membahas tentang kemudahan dan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak di Coretax, kali ini kami akan membahas pembuatan Bukti Potong PPh Unifikasi.

Dengan kompleksitas pengelolaan pajak yang sering kali menjadi tantangan bagi Wajib Pajak, Coretax hadir untuk menyederhanakan proses tersebut. Fitur bukti potong unifikasi memungkinkan Wajib Pajak mengelola berbagai jenis bukti potong secara terintegrasi dalam satu platform. Tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan transparansi, dan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Pembuatan Bukti Potong Unifikasi

Pembuatan bukti potong kini semakin mudah dengan fitur e-Bupot unifikasi di Coretax. Solusi ini dirancang untuk membantu Wajib Pajak mengelola berbagai bukti potong secara efisien, terintegrasi, dan dalam satu platform. Berikut ini tampilan menu e-Bupot unifikasi di Coretax.

Portal Saya - e-Faktur	eBupot 🝷 Surat Pemberitahuan (SPT) 🍷 Pembayaran 🍷 Buku Besar Layanan	Wajib Pajak 👻 Manajemen	Akses • Soal Sering Ditar	ya Pertukaran	Informasi Perpajakan	Aplikasi Eksternal 🔹
	BPPU					
	BPNR				🕘 Unduh Tampila	in 360 Derajat
	Penyetoran Sendiri					
Informasi Detail	Pemotongan Secara Digunggung	SPT Belum Disampikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif	
Ikhticar Profil Waiih P	BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap					
	BP 26 - Bukti Pernotongan Wajib Pajak Luar Negeri	Alan	nat Utama			
Informasi Umum	8P A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir					
Alamat	RP Δ2 - Bukti Demotongan Δ2 Masa Paiak Terakhir	SI				
Detail Kontak						
Pihak Terkait	Sukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap					
Objek Pajak Bumi dan	Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan					
Bangunan (PBB)	Tanggal Terdaftar : 11 September 2008					

Daftar Menu e-Bupot

Modul e-Bupot Unifikasi terdiri dari:

Sebelum membuat Bukti Potong Unifikasi di Coretax, pastikan anda (pemotong pajak) memilih *Role* akses pada bagian *Taxpayers*, terutama jika anda *login* sebagai pengurus atau kuasa Wajib Pajak. Pembuatan bukti potong kini dapat dilakukan dengan mudah melalui mekanisme key-in dan impor XML yang juga diterapkan pada sistem DJP Online. Wajib Pajak dapat memilih untuk memasukkan data secara manual melalui fitur key-in atau mengunggah file XML untuk pengelolaan data dalam jumlah besar.

Pembuatan Bukti Potong Unifikasi (Key-in)



Langkah-langkah pembuatan Bukti Potong Unifikasi menggunakan skema *key-in*:

- 1. Pilih menu e-Bupot
- 2. Klik BPPU
- 3. Klik Create e-Bupot BPU



Portal Saya - e-Faktur eBup	oot 🝷 Surat Pemb	peritahuan (SPT) 👻 Pembayaran 🍷 B	luku Besar Layanan Wajib Pajak	 Manajemen Akses - Soal 	Sering Ditanya Pertuka	ran Informasi Perpajakan – Aplikasi Ekstern
	EBUP	OT BPU	I	+ Create eBupot BPU	🗑 Hapus 🖪	Terbitkan 🔓 Impor data 👻
BPU	C	D (b) (b)				
Rolum Tarbit		Tax Period ↑↓	Withholding Number 1	Status †↓	E-Sign Status 1	ID Place of Business Activity 11 Tax
Talah Tarbit		Pilih Tax Period 🗸	V	Pilih Status 🗸 🗸	V	γ
	Tidak a	ada data yang ditemukan.				

Tampilan e-Bupot

- 4. Isi Periode Pajak, NPWP/NIK, dan NITKU. Kolom nama akan terisi secara otomatis.
- 5. Pilih Jenis Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan
- 6. Pilih Jenis Transaksi yang sesuai, kemudian isi nilai DPP, maka kolom PPh akan terisi otomatis
- 7. Pilih Jenis Dokumen yang menjadi dasar pemotongan, isi nomor dokumen, tanggal dokumen, dan penandatangan Bukti Potong
- 8. Klik Save Draft dan Submit

Bukti potong yang telah disimpan akan berstatus draft, untuk menerbitkan bukti potong dapat di **centang** kemudian klik **Terbitkan**

	Versi:	id-1D 🔹 📑 🗘 🕐		 Login terakhir: 	G
Portal Saya - e-Faktur eBupot	- Surat Pemberitahuan (Si	PT) = Pembayaran = Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen Akses	- Soal Sering Ditanya Pertukaran	Informasi Perpajakan Aplikas
•)
	EBUPOT BPU		+ Crea	ate eBupot BPU	Terbitkan
BPU		a			
Belum Terbit		The Barled Al	Withhelding Number 11	Charlos Al	C Class Charles Al
Telah Terbit		Tax Period	withholding Number	Status ↓	E-Sign Status ↓
Tidak Valid		Pilih Tax Period 🗸	T	Pilih Status 🗸	
	0 /	2024 July		NORMAL	

Tampilan e-Bupot yang telah dibuat

 Setelah klik Terbitkan akan muncul menu penandatangan atas bukti potong. Menu ini hanya akan muncul pada akun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki role akses sebagai penandatangan atau PIC WP Badan.

Sign Document		×
Tanda Tangan		
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak	~
Penyedia Penandatangan*	Kode Otorisasi DJP	× ~
ID Penandatangan		
Kata Sandi Penandatangan		
Konfernasi Tanda Tangan		

10. Draft bukti potong yang sudah ditandatangan akan berstatus *Signing In Progress*, setelah selesai akan secara otomatis pindah ke bagian BPPU **Telah Terbit**

Apabila ingin melihat atau mengunduh Bukti Potong yang sudah dibuat dalam bentuk pdf, klik ikon 🚺

Pembuatan Bukti P	otong	Unifikasi (impor	XML)			
angkah-langkah pemb Klik Impor Data>	ouatan H • klik B i	Bukti Potong Unifika r owse> pilih <i>file</i> X	asi menggunakan ML dari perangka	skema impor XM t	1L:	
(∰ ⊡djp Refermasi @™	-	🕑 Versi: id-	D - 🖥 🖧 🕲		• Login	terakhir:
Portal Saya - e-Faktur eBupot -	Surat Pembe	eritahuan (SPT) - Pembayaran - B	3uku Besar 🛛 Layanan Wajib Pajak	 Manajemen Akses - Soal : 	Sering Ditanya Pertukar	ran Informasi Perpajakan 🛛 Aplikasi Eksternal 🝷
	EBUP	DT BPU		+ Create eBupot BPU	🔋 Hapus 🖪	Terbitkan 🚦 Impor data 👻
BPU	¢	L 6 6				Browse
Relum Terbit		Tax Period 1	Withholding Number 1	Status †↓	E-Sign Status 1	ID Place of Business Activity 11 Tax
Telah Terbit		Pilih Tax Period 🗸	T	Pilih Status 🗸	V	V
Tidak Valid	Tidak ad	da data yang ditemukan.				
Huak valiu						

Tampilan e-Bupot

- 2. Apabila pengisian *file* XML tidak sesuai akan mucul keterangan *e-Bupot have errors!* Cek kembali *file* XML dan perbaiki file tersebut. Jika sudah lakukan impor ulang, kemudian klik *Submit*
- 3. Setelah berhasil, draft bukti potong akan tampil, centang bukti potong kemudian klik **Terbitkan** untuk menerbitkan bukti potong
- 4. Setelah klik Terbitkan akan muncul menu penandatangan atas bukti potong.

Sign Document		
Tanda Tangan		
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak	
Penyedia Penandatangan ID Penandatangan Kata Sandi Penandatangan		
tootomus Toola Tangan Tampilan penandatangan dokumen Draft bukti potong v	ang sudah ditandatangan akan	Menu ini hanya aka muncul pada akun W Orang Pribadi yan
erstatus <i>Signing In L</i> ecara otomatis pindah	P rogress , setelah selesai akan ke bagian BPPU Telah Terbit	memiliki <i>role</i> akses sebag penandatanganatau Pl WIP Padan

Apabila ingin melihat atau mengunduh Bukti Potong yang sudah dibuat dalam bentuk pdf, klik ikon 🔉



1		RAL PAJAK U	NIFIKASI BERFORM	AT STANDAR	GUTAN	BPPU
	NOMOR	MA	SA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU STATUS BUKT PEMUNGUTAN PPH PEMU TIDAK FINAL NO		TATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
			11-2024			NORMAL
. IDE	NTITAS WAJIB PAJAK YANG D	POTONG DAN/A	TAU DIPUNGUT PPH ATA	U PENERIMA PENGHAS	SILAN	
A.1	NPWP / NIK :					
A.2	NAMA :					
A.3	NOMOR IDENTITAS : TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)					
. PEN	IOTONGAN DAN/ATAU PEMUN	IGUTAN PPH				
B.1	Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilita	5				
B.2	Jenis PPh : Pasal 23					
	KODE OBJEK PAJAK	0	BJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7
	24-104-17	Ahli (Outsourcing	naga Kerja dan/atau Tenaş Services)	ga 100.000.000	2	2.000.000
3.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen	: Kontrak	,	Tanggal : 01 Nov	ember 2024
B.9		Nomor Dokumen	: 123			
3.10	Untuk Instansi Pemerintah, Pe	embayaran PPh Me	enggunakan :			
3.11		Nomor SP2D	:			
. IDEI	NTITAS PEMOTONG DAN/ATA	J PEMUNGUT PP	H			
.1	NPWP / NIK		:			
0.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT USAHA (NITKU) / SUBUNIT (KEGIATAN DRGANISASI	:			
0.3	NAMA PEMOTONG DAN/AT/ PPH	U PEMUNGUT	:			
2.4	TANGGAL		:			
.5	NAMA PENANDATANGAN		:			
0.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK		: Dengan ini saya menya benar dan telah saya ta	atakan bahwa Bukti Perno andatangani secara elektr	tongan/Pemungu onik.	utan Unifikasi telah saya isi dengan
			Sesuai dengan ketentu Pemotongan/Pemungu Bukti Pemotongan ini.	an yang berlaku, Direktor tan Unifikasi ini dinyataka	at Jenderal Pajal n sah dan tidak d	k mengatur bahwa Bukti diperlukan tanda tangan basah pada

Tampilan BPPU

Pelaporan SPT Masa Unifikasi

Setelah menyelesaikan pembuatan bukti potong, langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan SPT Masa Unifikasi. Berikut ini langkah-langkah pelaporan SPT Masa Unifikasi:

- 1. Klik menu Surat Pemberitahuan (SPT), pilih Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2. Klik Buat Konsep SPT
- 3. Pada bagian pilih jenis pajak pilih PPh Unifikasi kemudian klik Lanjut

Cdjp References	🕑 Versi: : id-ID 🕶 🗳 🗘 🕐 📀		 Login terakhir: 	e
Portal Saya + e-Faktur eBupot + Surat Pemberitahuan (SPT) + Pembayaran + Buku Besar Layanan Wajib	Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering D	itanya Pertukaran Informasi Perpajakan Apli	kasi Eksternal 🝷
Buat Kons	ep SPT			
Surat Pemberitahuan (SPT)	1	2	3	
Konsep SPT	Pilih Jenis Pajak	Pilih periode pelaporan SPT	Pilih Jenis SPT	
SPT Menunggu Pembayaran	BPPU			
SPT Dilaporkan	Langkah 1. Pilih jen	is SPT yang akan dilaporkan		
SPT Ditolak	PPh Badan R	upiah PPh Unifikasi	PPh Pasal 21/26	
	SPT Pajak Pe	nghasilan SPT Masa PPh Unif	ikasi SPT Masa PPh Pasal	
SPT Dibatalkan	Badan SPT PPh Bad	an Rupiah	21/26	
SPT Dibatalkan	Badan SPT PPh Bad	an Rupiah	21/26	
SPT Dibatalkan	PPN Badan SPT PPh Bad PPN SPT Masa PP	lan Rupiah	21/26	
SPT Dibatalkan	PPN Badan SPT PPh Bad PPN SPT Masa PP	ian Rupiah	21/26	

- 4. Pilih Periode Pelaporan SPT klik Lanjut
- 5. Pada bagian Pilih Jenis SPT, pilih Normal atau Pembetulan sesuai dengan yang akan dilaporkan, klik **Buat Konsep SPT**
- 6. Draft SPT telah berhasil dibuat, klik ikon pensil 🖉 untuk melihat SPT Cek kembali untuk memastikan apakah SPT induk dan lampiran sudah diisi semua
- 7. Pada Induk C. Pernyataan dan Tanda Tangan klik *checkbox*
- 8. Klik Bayar dan Lapor untuk melaporkan SPT Masa Unifikasi
- 9. Tanda tangan SPT menggunakan akun ID Impersonate
- 10. Dalam hal tidak terdapat cukup deposit, setelah SPT di klik **Bayar dan Lapor** serta di tandatangani secara elektronik, maka status SPT kurang bayar saat ini menunggu pelunasan pembayaran dari *billing* yang sudah diterbitkan
- 11. *Billing* untuk SPT kurang bayar akan terunduh dan dibuat otomatis oleh sistem. Jatuh Tempo billing adalah 7 hari Dalam hal tidak dibayar dalam 7 hari, maka SPT akan berubah status dari menunggu pembayaran menjadi konsep SPT
- 12. SPT kurang bayar yang telah dilunasi akan berstatus menjadi SPT Dilaporkan

LAYANAN II	JALAN EL TARI NO. 4, ENDE, 86316 TELEPON (0381) 21429, 24574, 24575; FAKSIMILE (0381) 21050; SITUS www.pajak.go.id VFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
	BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
	Nomor:BPE-00012/KPP.3108/2024 Tanggal: 05 November 2024
NPWP	:
Nama Wajib Pajak	:
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Unifikasi
Tahun Pajak	: 2024
Masa Pajak	: Oktober 2024
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 05 November 2024
	网络神经学校学

Bukti Penerimaan Elektronik





1	DIREKTORA	T JENDERAL PAJAK					NUOK
		MASA PAJAK		T.	ST	ATUS SPT	
		Oktober 2024			N	IORMAL	
L IDE	INTITAS PEMOTONG D	AN/ATAU PEMUNGUT P	ФН				
A.1	NPWPINIK	20000 :					
A.2	NAMA	: NAM					
A.3	ALAMAT	: JALAI					
A.4	NO. TELEPON	: +628199976016	51				
. PA	JAK PENGHASILAN						
NO	DETIL	PAJAK PEN	GHASILAN	PPH YANG	JUMLAH PPH	JUMLAH PPH	PPH KURANG
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DANIATAU PEMUNGUTAN PPH	DITANGGUNG PEMERINTAH	YANG HARUS DISETOR	YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	(LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	6.6
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	75.000	0	75.000	0	
	KJS: 411128-100	0	75.000		75.000	0	
	KJS: 411128-402	0	0		0	0	
	KJS: 411128-403	0	0		0	0	
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	
	KJS: 411128-600	0	0		0	0	
	KJS: 411129-600	0	0		0	0	
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	
	KJS:411122-100	0	0		0	0	
	KJS: 411122-900	0	0		0	0	
	KJS: 411122-910	0	0		0	0	
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	
	KJS: 411124-100	0	0		0	0	
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	
	KJS: 411127-110	0	0		0	0	
6	Total Pajak Penghasilan	0	75.000	0	75.000	0	
	000		PERNYATAA	N DAN TANDA TANG	AN	100	23
C.1	Wajib Pajak					C.5 QR Co	de :
C.2	NAMA	-				RETRIET	\$1E
6.3	TANGGAL	:					
C.4	PERNYATAAN WAJI Dengan menyadari s undangan yang berla adalah benar, lenoka	B PAJAK sepenuhnya akan segala a aku, saya menyatakan bal an dan jelas	akibatnya termasuk sar hwa apa yang telah say	ksi-sanksi sesuai deng a beritahukan di atas b	gan ketentuan perunda beserta lampiran-lampi	ng- rannya	noani secara

Formulir Induk

Berisi Jumlah Pemotongan dan Pemungutan dalam satu masa Pajak PPh Pasal 22, 23, 4(2), 15 dan Pasal 26 serta Pernyataan dan Tanda Tangan

Daftar-I

Daftar Buktii yang terdiri dari dua tabel yakni:

- 1. Pemotongan Pemungutan Unifikasi (BPU) dan
- 2. Daftar Pemotongan *Non Residence* (BPNR)

Daftar-II

Daftar PPh Setor Sendiri yang terdiri dari dua tabel yakni:

- 1. Daftar PPh Pembayaran Sendiri
- 2. Daftar PPh Pembayaran Kumulatif

Lampiran-I

Lampiran berisi Daftar Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan-Pemungutan

Bukti Potong Penyetoran Sendiri

Bukti Potong Penyetoran Sendiri dibuat apabila lawan transaksi tindak bertindak sebagai pemotong pajak, sehingga Wajib Pajak menyetorkan dan melaporkan sendiri PPh Terutang. Proses pembuatan bukti potong penyetoran sendiri PPh unifikasi hampir sama dengan pembuatan bukti potong unifikasi yang dipotong oleh pemotong pajak. Perbedaannya terletak pada saat bukti potong di terbitkan, otomatis berstatus terbit tanpa memerlukan tandatangan

(∰ ⊡djp Refermasi @™	Versi: id-ID -	¢° (2)	Login terakhir:
Portal Saya - e-Faktur eBupot -	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹 Pembayaran 🍷 Be	uku Besar Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses • Soal S	ering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi
•			4
	EBUPOT SP	+ Create eBup	ot SP 🔋 Hapus 🖪 Terbitkan
BPSP			
Belum Terbit	Tay Daried 1	Withholding Number 11 Ctatur 11	E-Cian Status, 11 ID Blace of Business Activity
Telah Terbit			
Tidak Valid	Tidak ada data ditemukan.	V Pilih Status V	И И

Tampilan e-Bupot Penyetoran Sendiri

SPT Masa PPh Unifikasi (Induk)

LIPUTAN KHUSUS CORETAX: MENYAMBUT ERA BARU DIGITALISASI PAJAK Wawancara Eksklusif bersama Bapak Petrus Kho, Founder dan Direktur Ofisi

Tahun baru, harapan baru—dan sistem pajak baru. Coretax, platform digital yang akan resmi diluncurkan pada Januari 2025, diharapkan membawa angin segar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam perbincangan santai namun penuh makna Tim Newsletter Ofisi bersama Bapak Petrus Kho dalam Newsletter edisi Desember 2024, beliau berbagi pandangannya tentang bagaimana Coretax akan mengubah cara kita menjalankan kewajiban perpajakan.

Kemudahan dan Efisiensi Bagi Wajib Pajak

"Coretax ini seperti membuka pintu baru bagi wajib pajak," kata Pak Petrus (panggilan hangat keseharian beliau). Sistem ini dirancang untuk membuat pelaporan pajak lebih cepat, akurat, dan sederhana. Dengan fitur seperti data *prepopulated* yang otomatis mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan akses daring ke akun pajak pribadi, wajib pajak tidak perlu khawatir lagi dengan kesalahan perhitungan atau risiko sanksi akibat keterlambatan.

Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak

Pak Petrus optimistis bahwa implementasi Coretax akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. "Jumlah wajib pajak kita akan naik pesat, dari 33 juta menjadi 70 juta orang. Ini peluang besar untuk meningkatkan basis pajak negara," jelasnya. Dengan transparansi dan pengawasan realtime oleh Direktorat Jenderal Pajak, target kenaikan tax ratio hingga 1,5 persen dari PDB menjadi lebih realistis.

Dampak pada Sektor Ekonomi dan Tantangan

Coretax juga memberikan dampak signifikan pada sektor bisnis seperti *e-commerce*, manufaktur, dan teknologi, yang memiliki transaksi kompleks. "Bayangkan, tidak ada lagi salah hitung pajak atau ribetnya proses administrasi. Semua diatur dalam satu platform yang terintegrasi," ujar Pak Petrus sambil tersenyum. Namun, ia juga mengingatkan tentang pentingnya kesiapan teknologi dan keamanan data sebagai tantangan yang perlu diatasi.

Era Baru yang Menjanjikan

Pada akhirnya, Coretax bukan hanya alat administrasi, tetapi juga simbol optimisme untuk masa depan digitalisasi pajak di Indonesia. Dengan kemudahan akses, transparansi, dan fitur inovatif, sistem ini menjadi tonggak baru yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. "Ini adalah cara baru untuk membangun kepercayaan," tutup Pak Petrus.

Hal Baru di Tahun Baru 2025 dengan Coretax

Tahun 2025 membawa berbagai pembaruan penting dalam pengelolaan perpajakan melalui Coretax, yang dirancang untuk mendukung Wajib Pajak agar lebih efisien dan patuh terhadap regulasi terbaru. Jadi, apa saja hal baru terkait Coretax yang harus dipahami?

Pembayaran

Sistem pembayaran di Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



Daftar Menu Pambayaran

Layanan Mandiri Kode Billing

Layanan mandiri kode *billing* pada sistem Coretax bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pembayaran pajak yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meminimalkan kesalahan dalam pembayaran. Aplikasi ini dapat diakses secara mandiri oleh Wajib Pajak dalam melakukan pembuatan dan pembayaran kode *id billing* pajak.

Langkah-langkah pembuatan kode billing:

- 1. Klik menu Pembayaran, pilih Layanan Mandiri Kode Billing
- 2. Pada bagian Verifikasi Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis, klik Lanjut

ayanan Mandiri Pembuatan Kode	Billing
	1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak Pilih KAP - KJS Kode Permbayaran
Vertifikasi informasi Waşlı Prajak	Langkah 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak. Please ensure that your taxpayer identity is correct and complete before proceeding to the next step. Proper verification will help prevent potential errors or confusion in the subsequent stages, as well as ensure that all required information has been recorded correctly.
	NPWP / NIK : 3175071911840014 Nama Wajib Pajak : NAMA3175071911840014 Alamat Wajib Pajak : JL SURVALAVA VI NO. 6, CIJAGRA , CIJAGRA, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40265
	Lanjut

- 3. Isi KAP KJS dan Periode dan Tahun Pajak, klik Lanjut
- 4. Isi **nilai** *id billing* yang akan dibuat, klik **Unduh Kode** *Billing*

	EMENTERIAN DIREKTORAT J	I KEUANGAN RI ENDERAL PAJAK	, 0	CODE BILLING	Notes
NPWP NAMA ALAMAT MATA UANG NOMINAL JUMLAH DE DETAIL BILI	: IDR : 4.00 TAIL : 1	0.000,00			 Tanggal pembayaran atau penyetoran pajak diak berdasarkan: 1. Tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan negar 2. Tanggal pembubuhan meterai sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengen
KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL	tata cara pembayaran bea meterai 3. Tanggal bayar yang tertera pada bukti pemindahbukuan
411124-100	10102024			Rp4.000.000,00	4. Tanggal terbit surat perintah pencairan dana, untu
TOTAL				Rp4.000.000,00	pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggara pendapatan dan belania negara
Terbilang: E URAIAN: GUNAKAN K UNTUK MEL	CODE BILLING	DI BAWAH INI BAYARAN			 Tanggal terbit surat keputusan pengembalian kelebiha pembayaran pajak, untuk pelunasan utang pajak melalu perhitungan kelebihan pembayaran pajak Tanggal bayar berdasarkan validasi pada saran administrasi lain
KODE BILLI MASA AKTIF	NG : C	1/2024 13:16:13		Desearch	

a. Deposit Pajak

Deposit pajak menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak. Dengan adanya deposit pajak membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena pembayaran pajak dapat dilakukan lebih awal dan mengurangi resiko sanksi keterlambatan penyetoran.

Langkah-langkah pengisian Deposit Pajak:

- 1. Pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik
- 1) Klik menu **Pembayaran**, pilih **Layanan Mandiri Kode** *Billing*
- 2) Pada bagian Verifikasi Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis, klik **Lanjut**
- Pada bagian Pilih KAP KJS, isi kolom KAP KJS : 411618-100 Isi kolom Periode dan Tahun Pajak, klik Lanjut
- 4) Pada bagian selesai, Unduh Kode Pembayaran, isi nilai id *billing* yang akan dibuat, klik **Unduh Kode** *Billing*

2. Permohonan pemindahbukuan

- 1) Klik menu **Pembayaran**, pilih **Permohonan Pemindahbukuan**
- 2) Isi data sesaui dengan bukti penerimaan negara yang akan di pindahbukukan.

Tanggal pembayaran dan penyetoran pajak yang diakui sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Pemindahbukuan

	Setor Paling Lama	Jenis Setoran
G G G G G G G G Jenis Setoran dan Tanggal Pembayaran Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya	PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 26 PPh minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri Bea Materai yang dipungut oleh pemungut Bea Materai Pajak Penjualan Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon

Berlaku masa Pajak Januari 2025 (PMK 81/2024)

b. Pemindahbukuan

Pemindahbukan pada sistem Coretax membantu perusahaan dalam pengelolaan pemindahan dana, antar rekening, atau akun.

Langkah-langkah Pemindahbukuan:

- 1. Klik menu Pembayaran, pilih Permohonan Pemindahbukuan
- 2. Klik Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru

	Permoho Diajukan	nan Pemindahbukuan	Belum + Buat F	Permohonan Pemindahbukuan B	aru 🗎 Hapus
Permohonan Pemindahbukuan	۵ ک				
Belum Diajukan		Edit Referensi 1	Nomor Permohonan 1	KAP 1	Kode Jenis Setora
Telah Diajukan					
Diproses					
	Tidak ada	data yang ditemukan.			
		Menampil	kan 0 sampai 0 dari 0 entri 🛛 << 🔍	> >> 10 V	

Tampilan Permohonan Pemindahbukuan

- 3. Klik Cari Kredit pada ikon Q
- 4. Kemudian pilih penyetoran yang akan dipindahbukukan
- 5. Setelahnya isi jumlah yang akan dipindahbukukan
- 6. Pilih Alasan Pemindahbukuan
- 7. Isi data dana yang akan dipindahbukukan
- 8. Klik **Unggah File**, pilih **file dokumen pendukung**
- 9. Klik Tanda Tangan

Apabila semua formulir sudah diisi dan sesuai, klik **Kirim Permohonan** Cek secara berkala pada gambar notifikasi dan gambar dokumen untuk melihat permohonan pemindahbukuandisetujui

Tanggal pembayaran pajak yang tertera pada Bukti Pemindahbukuan menjadi tanggal pembayaran pajak dalam Surat Setoran Pajak

Source → Source →

Pemindahbukuan atas jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang tidak dapat diajukan dalam hal pembayaran dimaksud merupakan:

- 1. Pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN
- 2. Pembayaran atas atau untuk penyetoran Bea Meterai untuk dalam rangka:
 - a) Pendistribusian meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian meterai elektronik
 - b) Penjualan meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero)
- 3. Pembayaran pajak yang kode billing-nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP
- 4. Pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT Masa
- 5. Pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT
- 6. Pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPPT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Dengan adanya proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang pada sistem Coretax, membantu perusahaan untuk meminimalisir potensi kesalahan dan mengoptimalkan aliran kas perusahaan. Dengan ini proses pengembalian akan berjalan tepat waktu dan berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Langkah-langkah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang:

- 1. Klik menu Pembayaran, pilih Formulir Restitusi Pajak
- 2. Isi data sesuai dengan surat yang akan diajukan pengembalian
- 3. Pada bagian Data Wajib Pajak data akan terisi secara otomatis
- 4. Pilih alasan permintaan restitusi
- 5. Klik Tambah Data
- 6. Klik ikon Q

Setelah muncul formulir Credit Search klik Pilih

- 7. Isi jumlah yang akan dikembalikan, maksimal sesuai dengan nilai sisa yang terdapat pada kredit tersebut
- 8. Pilih nomor rekening yang akan digunakan untuk pengembalian
- 9. Lampirkan dokumen yang dibutuhkan, klik Submit

	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
titusi	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan
taan Res	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan
Permin	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait SPT
Alasan	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)
	Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

\square FISI TAX NEWSLETTER | VOLUME I | DESEMBER 2024

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:

- 1. Terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang
- 2. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan Pajak Dalam Rangka Impor
- 3. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada yang seharusnya dipotong atau dipungut
- 4. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang:
 - a) Bukan merupakan Objek Pajak
 - b) Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan
- 5. Terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi Subjek Pajak Luar Negeri



Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:

- 1. Terdapat kelebihan pembayaran pajak
- 2. Diberikan imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon

Kelebihan pembayaran pajak serta imbalan bunga harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak. Jika setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud masih terdapaat sisa kelebihan pembayaran pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembangkan kepada Wajib Pajak atau dapat digunakan untuk:

- a. Membayar Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain
- b. Mengisi Deposit Pajak atas nama Wajib Pajak, berdasarkan persetujuan Wajib Pajak lewat permintaan konfirmasi dari DJP



- Persetujuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu :
- a. 7 (tujuh) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan
- b. 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal Wajib Pajak tidak menampaikan persetujuan atas konfirmasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, sisa kelebihan pajak dikembalikan kepada Wajib Pajal

Pembuatan File XML

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan file XML:

- 1. Buka File Converter dengan aplikasi excel, pilih file yang akan diubah menjadi XML
- 2. Pada *sheet* **Data**, isi sesuai data yang akan dibuatkan bukti potong untuk memilih Kode Objek Pajak, kode Fasilitas, Kode Pembayaran dan Kode Dokumen dapat dilihat pada *Sheet* **REF** atau **Referensi**
- 3. Menampilkan menu Developer untuk export file XML



Kemudian pilih menu file --> pilih Option --> pilih Customize Ribbon --> centang Developer --> klik OK

4. Klik menu *Developer* --> pilih *Export*



Pilih lokasi penyimpanan, pada kolom File Name isi sesuai dengan nama penyimpanan klik Export

Praimplementasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pelaksanaan Praimplementasi Coretax, yang berlangsung mulai 16 Desember hingga 31 Desember 2024. Langkah ini dirancang untuk mempermudah proses implementasi penuh di 1 Januari 2025. Mulai 24 Desember 2024, Wajib Pajak sudah dapat melakukan *log in* pada tautan ini <u>https://coretaxdjp.pajak.go.id</u> untuk mengenal lebih dekat dengan Coretax. Selamat mencoba!

Berikut langkah-langkah *login* ke akun Coretax Wajib Pajak:

- 1. Masukan ID Pengguna (NIK atau NPWP)
- 2. Masukan Kata Sandi DJP Online
- 3. Masukan Kode Captcha
- 4. Klik Tombol Login

ib i engguna			
NIK/NPWP/NITKU	identitas khusus untui	k ILAP dan Lembaj	ja Ke
Kata Sandi			
Masukan Kata Sar	ndi ID Pengguna Anda		3
Pemilihan Baha	sa		
id-ID			
67184 Lupa Kata San	OC A	Masukkan Capto	tha
	1 mater		

Ubah Kata S	Sandi
Nama belakang	
E-mail	
Kata Sandi Baru	Kata Sandi Baru
Konfirmasi Kata Sandi	Konfirmasi Kata Sandi
Frasa Sandi Baru	Frasa sandi
Konfirmasikan Frasa Sandi	Frasa sandi
Masukkan Captcha	627346 C A Masukkan Ci
	Menyimpan

Setelah berhasil *login*, atur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut :

- 1. Pilih **Tujuan Konfirmasi** (Surat Elektronik atau Nomor Gawai), apabila memilih **Surat Elektronik** maka akan masukan alamat email dan jika memilih Nomor Gawai maka masukan **Nomor Gawai**
- 2. Masukan kode Captcha
- 3. Centang Pernyataan
- 4. Klik tombol Kirim

Atur Ulang F	assword Anda	
ID Pengguna		
Tujuan Konfirmasi	Surat Elektronik Nomor Gawai	
Masukan Captcha	904045 C Masukan Ceptcha	
Den terr Pernyataan * ☐ ^{bah} dan Aku sura	gan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya asuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan indang-undangan yang berlaku, saya menyatakan wa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar lengkap, dan saya menyetujuli untuk menggunakan n Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan t dan dokumen perpajakan.	
Kirim	Batal	
Periksa ponsel ata	u SMS yang berisikan tautan u	bah kata sandi yan
dikirim oleh sisten	1.	
Pastikan pengirir	n posel atau sms tersebu	it adalah domai
@pajak.go.id (unt	tuk ponsel) atau DJP (untuk S	MS).

Saat melakukan perubahan kata sandi, wajib pajak juga diminta mengisi frasa sandi (*passphrase*). *Passphrase* disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.

Bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak instansi Pemerintah, setelah berhasil *Login* diharapkan untuk dapat memastikan kesesuaian data *profile* wajib pajak (termasuk penanggung jawab atau *Person in Charge/PIC*) dan memastikan agar penanggung jawab dapat *log in* ke Coretax DJP

Multi Factor Authentication (MFA)



Untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak di Coretax, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan langkah baru berupa *Multi-Factor Authentication (MFA)*. Fitur ini menambahkan lapisan autentikasi tambahan untuk mencegah risiko pencurian akun. Masa persiapan penerapan *MFA* berlangsung hingga 31 Desember 2024, sehingga Wajib Pajak disarankan segera melakukan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi DJP Online, yaitu nomor HP dan alamat email yang aktif. Selain itu, disarankan Wajib Pajak dapat secara berkala memperbarui password pada DJP Online guna memastikan keamanan data tetap terjaga.

	🐠 🖸 🔂
	Anda login sebagai:
	Verifikasi
	Pilih Jenis Verifikasi
Pil	ih salah satu jenis verifikasi di bawah ini untuk mendapatkan kode verifikasi.
•	✓ Melalui email ke j*****@g****.com
	Melalui sms ke +62******220
Jik sila	a email atau nomor handphone Anda tidak sesuai hkan hubungi kring pajak 1500200 atau hubungi ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
	Kembali



Penyampaian Laporan per Negara (CbCR)

Penyampaian notifikasi dilakukan secara online melalui laman DJP Online atau manual jika platform online tidak tersedia dengan batas waktu penyampaian maksimal 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.



Wajib Pajak Badan yang memiliki transaksi afiliasi atau merupakan anggota Grup Usaha diwajibkan menyampaikan notifikasi sebagai bentuk pelaporan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki transaksi afiliasi tetapi merupakan anggota Grup Usaha tetap diharuskan menyampaikan Notifikasi. Notifikasi ini berfungsi sebagai pemberitahuan kepada DJP bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen *Country-by-Country Report (CbCR).*





Akhir tahun adalah saat yang sempurna untuk merefleksikan pencapaian kita dan menyambut inovasi yang akan membawa perubahan positif. Dalam dunia perpajakan, inovasi ini hadir melalui Coretax. Apa yang dulu terasa rumit dan memakan waktu, kini menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien.

"

Kami berharap informasi ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jangan lewatkan edisi berikutnya, karena kami akan terus memberikan update terkini seputar inovasi perpajakan yang memudahkan kita.

Selamat menutup tahun 2024 dan menyongsong 2025 dengan langkah yang lebih mantap! Bersama Coretax, mari wujudkan administrasi perpajakan yang lebih mudah, efisien, dan terintegrasi.





AKR Tower 17th Floor Unit A-B, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530, Indonesia

